

Oleh :
Ramzit Purba (Banwaslu)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Pemilu merupakan pelaksanaan hak dasar dan masa depan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. Dalam sistem demokrasi modern, kegiatan Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil dan fundamental. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara, adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu sesuai jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.

Menurut Jimly Ashiddiqie, pentingnya diselenggarakan Pemilihan Umum secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab: Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, bisa saja terjadi perubahan pendapat besar rakyat mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, di samping pendapat rakyat yang dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka, terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, belum tentu memiliki sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Keempat, Pemilihan Umum perlu diadakan secara teratur untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik cabang eksekutif maupun legislatif.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan yang luhur (ultimate concern) bagi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi diterapkannya sistem kontrol dan keseimbangan antar lembaga penyelenggara Pemilu, sebagai bagian dari keberlanjutan demokratisasi di tengah-tengah bangsa. Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana dari filosofi demokratisasi bangsa.

Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadikan Pemilu sekedar sebagai agenda demokrasi yang dipenuhi

kecurangan. Dalam situasi yang demikian, Pemilu telah kehilangan kejujuran dan pemerintahan yang dihasilkan dari proses demikian akan memiliki legitimasi yang rendah sejak awal. Hal ini akan menyebabkan pemerintahan tersebut kesulitan menempatkan dirinya di depan kekuatan politik lain, seperti parlemen dan partai politik. Secara demikian, maksud dan tujuan dari Pemilu sebagaimana harapan akan berbentur dengan kondisi pemerintahan tanpa dukungan luas. Berangkat dari pemahaman itulah, pengawasan Pemilu ditempatkan sebagai "kebutuhan dasar" (basic an objective needs) dari setiap Pemilu digelar.

Sejarah Pengawas Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan Pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia pada 1955, belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust (kepercayaan) di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat hingga menimbulkan banyak gesekan sebagai konsekuensi logisnya, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. Hingga saat ini, masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu

1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu, sudah mulai muncul distrust (ketidakpercayaan) terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1977. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu

(Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini, dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga ad hoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya, kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun, selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan,

serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan, pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu, pada bagian kesekretariatan, Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu, pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kemandirian Lembaga Pengawas Pemilu

Lembaga Pengawas Pemilu merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, Lembaga Pengawas Pemilu terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN). Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu

kota provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Dalam perjalanan politik Indonesia, lembaga penyelenggara Pemilu mempunyai dinamika tersendiri. Pada Pemilu 1955, lembaga penyelenggara Pemilu adalah sejumlah partai politik yang ikut dalam kontestan Pemilu selama orde baru lembaga penyelenggara Pemilu dipegang pemerintah. Pada Pemilu 1999, lembaga penyelenggara Pemilu terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah. Selanjutnya, untuk Pemilu 2004, lembaga penyelenggaraan Pemilu diserahkan kepada kalangan independen. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa komisi penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Begitu pentingnya posisi lembaga penyelenggara Pemilu sehingga untuk Pemilu 2009 keberadaannya diatur dalam undang-undang sendiri, yakni UU No.22 Tahun 2007 yang membagi penyelenggara Pemilu menjadi dua lembaga, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya.

Menurut IDEA (Institute for Democracy and Assistance) ada beberapa

prinsip yang ditekankan atas lembaga penyelenggara Pemilu demi mencapai Pemilu yang bebas dan adil: Pertama, Independen dan Ketidakberpihakan: Lembaga penyelenggara Pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak-pihak lain manapun, baik pihak berwenang atau pihak partai politik. Lembaga penyelenggara harus bekerja tanpa pemihakan atau praduga politik. Lembaga ini harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan, karena setiap dugaan manipulasi, persepsi bias, atau dugaan campur tangan akan memiliki dampak langsung tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi juga terhadap keseluruhan proses dan hasil Pemilu.

Kedua, Efisiensi dan Keefektifan: Efisiensi dan keefektifan merupakan komponen terpadu dari keseluruhan kredibilitas Pemilu. Efisiensi dan keefektifan tergantung dari beberapa faktor, termasuk profesionalisme para staf, sumber daya, dan yang paling penting adalah waktu memadai untuk menyelenggarakan Pemilu serta melatih orang-orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis Pemilu.

Ketiga, Profesionalisme: Pemilu harus dikelola oleh orang-orang yang terlatih dan memiliki komitmen tinggi. Mereka adalah karyawan tetap penyelenggara Pemilu yang mengelola dan mempermudah proses pelaksanaan Pemilu.

Keempat, Keputusan yang Tidak Berpihak dan Cepat: Undang-undang membuat ketentuan tentang mekanisme untuk menangani, memproses, dan memutus keluhan-keluhan Pemilu dalam

kerangka waktu tertentu. Hal ini mengharuskan para pengelola Pemilu untuk mampu berpikir dan bertindak cepat serta tidak memihak.

Kelima, Transparansi: Kredibilitas menyeluruh dari suatu proses Pemilu tergantung pada semua kelompok yang terlibat di dalamnya, seperti partai politik, pemerintah, masyarakat madani, dan media. Mereka secara sadar ikut serta dalam perdebatan yang mewarnai pembentukan struktur, proses, dan hasil Pemilu. Lembaga penyelenggara Pemilu harus bersikap terbuka terhadap kelompok-kelompok tersebut. Komunikasi dan kerja sama perlu dilakukan guna menambah bobot transparansi proses penyelenggara Pemilu.

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu yang merupakan wujud dari konsep negara demokrasi diselenggarakan dengan asas penyelenggaraannya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan asas-asas Pemilu, diperlukan suatu kelembagaan yang kuat untuk mengawasi agar penyelenggaraan Pemilu berjalan demokratis. Badan Pengawas Pemilu merupakan wujud kelembagaan penyelenggara Pemilu yang berperan untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis serta dilaksanakan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Tujuan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu adalah untuk:

1. memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh;
2. mewujudkan Pemilu yang demokratis; dan
3. menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan, dan akuntabilitas hasil Pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu yang meliputi:

A. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri

atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. penetapan peserta Pemilu;
3. proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
11. pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu;
12. pelaksanaan putusan DKPP; dan
13. proses penetapan hasil Pemilu.

- C. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI;
- D. memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
- E. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
- F. evaluasi pengawasan Pemilu;
- G. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
- H. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

1. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
2. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
3. menyelesaikan sengketa Pemilu;
4. membentuk Bawaslu Provinsi;
5. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengoptimalkan Peran Pengawas Pemilu

Peranan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting dalam memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh. Peran utama Pengawas Pemilu dalam mengawal Pemilu agar terselenggara secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah kewenangannya dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terdiri dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Pertama, terkait dengan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran-pelanggaran Pemilu dalam hal penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, Pengawas Pemilu merekomendasikan ke instansi yang berwenang seperti KPU dan jajarannya serta ke instansi pemerintahan yang terkait. Kedua, untuk tindak lanjut penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu, Pengawas Pemilu melanjutkannya ke Kepolisian. Ketiga, untuk tindak lanjut penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu melanjutkannya ke Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keempat, terkait adanya sengketa Pemilu, Pengawas Pemilu berwenang menyelesaikannya dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Daftar Calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lembaga pengawas Pemilu melakukan pengawasan Pemilu di Provinsi Jawa Tengah. Sejak berdiri pada bulan September 2012, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pengawasan terhadap Pemilihan Gubernur Tahun 2013, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berikut ini adalah daftar pelanggaran yang diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan Pemilu di Provinsi Jawa Tengah;

I. Pemilu Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

Pelanggaran	Jumlah
Pelanggaran Administrasi	181
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	1
Pelanggaran Kode Etik	0
Sengketa Pemilu	2

2. Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Pelanggaran	Jumlah
Pelanggaran Administrasi	231
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	12
Pelanggaran Kode Etik	4
Sengketa Pemilu	3

3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Pelanggaran	Jumlah
Pelanggaran Administrasi	55
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	4
Pelanggaran Kode Etik	4
Sengketa Pemilu	0

Dalam menangani pelanggaran Pemilu yang terjadi, Pengawas Pemilu cenderung masih kurang optimal dikarenakan: Pertama, waktu penanganan yang sangat singkat dan terbatas; Kedua, tidak adanya kewenangan paksa dari pengawas Pemilu untuk memanggil para pihak yang terkait dugaan pelanggaran Pemilu mengakibatkan penegakan hukum Pemilu tidak berjalan maksimal; Ketiga, masih ditemukan pasal-pasal yang bertentangan sehingga menimbulkan multitafsir; Keempat, dalam Undang-Undang, definisi kampanye yang kumulatif sering membuat kewalahan pengawas Pemilu apalagi terkait penafsiran visi dan misi yang tersirat dalam kampanye Peserta Pemilu.

Oleh karena itu, untuk menegakkan Pemilu yang berkualitas, demokratis, jujur, dan adil, mengoptimalkan peran pengawas adalah merupakan keharusan agar terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh melalui:

1. Penguatan kewenangan Pengawas Pemilu dengan memberikan upaya paksa

- dalam menangani pelanggaran Pemilu;
2. Waktu penanganan pelanggaran harus relatif lama;
 3. Undang-Undang yang terkait Pemilu tidak multitafsir dan tidak saling bertentangan; dan
 4. Defenisi tentang Kampanye yang secara kumulatif diubah menjadi alternatif sehingga mengefektifkan penegakan hukum Pemilu.

Kebijakan politik hukum menjadi dasar untuk mengoptimalkan kewenangan pengawas Pemilu dalam menegakkan Pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim G. Nusantara, Pemilu dan Perspektif HAM, dalam "Mendemokratiskan Pemilu", ELSAM, Jakarta, 1996
- International IDEA, Electoral International Standard: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Election, Stockholm: International IDEA, 2001. Lihat juga, dalam Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Perludem, 2007)
- Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Mustafa Lufti, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Catatan Akhir

- Abdul Hakim G. Nusantara, Pemilu dan Perspektif HAM, dalam "Mendemokratiskan Pemilu", ELSAM, Jakarta, 1996, hal x
- Mustafa Lufti, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal 115
- Jimly Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 hal 170-171
- International IDEA, Electoral International Standard: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Election, Stockholm: International IDEA, 2001. Lihat juga, dalam Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, (Jakarta: Perludem, 2007) hal. 28